

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan musyarakah di BMT Lautze merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati, dan apabila usahanya mengalami kerugian itu karena pembiayaan musyarakah di BMT Lautze mengandung azas profit and loss sharing kontrak
- 2) Pedagang di Pasar Kanoman Cirebon memiliki bidang usaha dagang yang bermacam-macam, namun kebanyakan mereka aatu usaha yang nasabah jalankan adalah pedagang menengah ke bawah, usaha yang nasabah jalankan termasuk pada usaha distribusi kecil khususnya perdagangan eceran.
- 3) Pembiayaan Musyarakah pada BMT Lautze cabang BMT Al-Falah terhadap peningkatan usaha pedagang di Pasar kanoman tidak menunjukkan hubungan yang berbanding lurus.

Adapun nilai rho yang diperoleh dari perhitungan analisis regresi linier sederhana yaitu 0,277 dan hasil rho tersebut termasuk ke dalam kategori rendah. Jadi terdapat hubungan yang positif sebesar 0,277 dan rendah antara pemberian pembiayaan musyarakah di BMT Lautze Cabang BMT Al-Falah terhadap peningkatan usaha pedagang di Pasar Kanoman Cirebon.

B. Saran

- 1) Pengurus sebaiknya terus melakukan sosialisasi BMT pada masyarakat khususnya pedagang, agar para pedagang lebih memahami tentang BMT.
- 2) Pengurus sebaiknya terus memantau usaha pedagang yang menjadi nasabah BMT lautze Cabang BMT Al-Falah guna peningkatan usaha yang lebih baik.
- 3) Mengadakan pembinaan-pembinaan usaha yang baik secara berkala kepada nasabah, khususnya pedagang.
- 4) Pengurus terus menerus memberikan masukan-masukan dan informasi yang berkenaan dengan usaha yang nasabah jalankan guna peningkatan usaha.
- 5) Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar ditambah guna peningkatan usaha yang lebih baik.